

Sosialisasi Tentang Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 dan Bahaya Narkotika Terhadap Remaja

Sultan Mulki Annaser , Lena Trigantina, Muhammad Iqbal Zahab, Risqi Septianzah, Indah Putri¹,

Keywords :

Narkotika,
Penyalahgunaan Narkoba,
Dampak Narkoba.

Corespondensi Author

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas
Pamulang
Jl. Puspittek, Buaran, Kec,
Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Banten 15310
Email:
sultanmulkiannas@gmail.com

History Artikel

Received: tgl-bln-thn;
Reviewed: tgl-bln-thn
Revised: tgl-bln-thn
Accepted: tgl-bln-thn
Published: tgl-bln-thn

Abstrak.

Salah satu masalah sosial saat ini Penyalahgunaan narkoba ini telah merebak ke semua lingkungan, bukan hanya dikalangan anak-anak nakal dan preman tetapi telah memasuki lingkungan kampus dan lingkungan terhormat lainnya. Narkoba saat ini banyak kita jumpai di kalangan generasi muda dalam bentuk kapsul, tablet dan tepung seperti ekstasi, pil koplo dan shabu-shabu, bahkan dalam bentuk yang amat sederhana seperti daun ganja yang dijual dalam amplop – amplop. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat adalah meningkatkan pengetahuan dengan memberikan penyuluhan tentang bahaya pergaulan bebas dikalangan remaja, dan diharapkan terjadinya perubahan pengetahuan dan perilaku terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba pada remaja. Kegiatan ini dilaksanakan dua kali yaitu pertama dengan memberikan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba pada remaja, kedua dengan cara memberikan contoh bagaimana cara bergaul yang sehat dan bijak dalam kehidupan sehari-hari, agar terbentengi hal-hal yang negatif. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa ada peningkatan pengetahuan dan respon yang positif bagi para remaja.

Pendahuluan

Penegakan hukum di Indonesia menjadi sorotan oleh masyarakat maupun media karena penegakan hukum di anggap sebagai senjata untuk melawan segala jenis kejahatan yang semakin hari semakin berkembang yang mana aparat penegak hukum diuntut menyelesaikan permasalahan hukum sehingga apa yang menjadi tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemamfaatan dapat tercapai. Termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Penyalahgunaan narkoba ini telah merebak ke semua lingkungan, bukan hanya dikalangan anak-anak nakal dan preman tetapi telah memasuki lingkungan kampus dan lingkungan terhormat lainnya. Narkoba saat ini banyak kita jumpai di kalangan generasi muda dalam bentuk kapsul, tablet dan tepung seperti ekstasi, pil koplo dan shabu-shabu, bahkan dalam bentuk yang amat sederhana seperti daun ganja yang dijual dalam amplop – amplop. Remaja merupakan fase-fase di mana seseorang mengalami peralihan dari masa kecilnya atau anak-anak yang beranjak dewasa. masa remaja juga disebut masa

dimana anak-anak ini paling sensitif atau paling rawan dalam segala hal yang dihadapi individu sebagai anak. Dari sebelumnya yang anak-anak ini mengalami perkembangan secara fisik, ataupun psikis dengan beberapa perubahan. Tentu pola pikir dan kelakuan anak yang beranjak remaja akan mengalami perubahan sesuai dengan moral seorang anak. Jika anak-anak kekurangan perhatian orang terdekatnya seperti orang tua ataupun teman dekat anak tersebut, maka akan lebih sering terjadi penyimpangan pada anak tersebut. Penyimpangan ini sudah jelas merupakan penyimpangan negatif dan sering disebut juga dengan kenakalan remaja.

Penyalahgunaan narkoba adalah salah satu permasalahan bangsa Indonesia yang dipandang serius oleh Pemerintah, dikarenakan perbuatan ini dapat merusak moral bangsa.

Oleh karena itu pemerintah sangat peduli dan serius terhadap penanganan atas penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Di Indonesia, masalah meluasnya penyalahgunaan dan peredaran narkoba semakin lama semakin parah. Efek domino yang diakibatkan dari penyalahgunaan narkoba juga semakin bervariasi, serta usaha untuk mengatasi ataupun mengurangi peredarannya dan penyalahgunaan narkoba ini bukanlah langkah yang mudah bagi pemerintah untuk dilaksanakan. Penyalahgunaan merupakan orang yang menggunakan atau mengonsumsi obat-obat terlarang, tanpa resep dokter ataupun medis, dan juga melanggar hukum.

Ketika seorang individu terus menerus mengonsumsi narkoba atau narkotika, maka oknum tersebut akan berada pada tingkat keadaan ketergantungan pada narkoba secara fisik maupun psikis. Ketergantungan seseorang terhadap narkoba dapat ditandai dengan seseorang yang akan terus-menerus mencari dengan cara apapun agar dapat mengonsumsi narkoba. Salah satu cara untuk mendapatkan dan mengonsumsinya adalah mencuri. Jika penggunaan obat-obatan melewati batas maka akan menimbulkan gejala-gejala psikis dan fisik.

Banyak oknum yang menyalahgunakan narkoba karena alasan untuk memuaskan rasa ingin tau atau ikut-ikutan teman, sekedar mencoba-coba, bukti solidaritas antar teman, bukti merasa kuat, dan lain sebagainya. Sehingga yang awalnya karena coba-coba pun banyak yang kecanduan obat-obatan terlarang tersebut. Hal ini di latar belakang dengan kurangnya edukasi atau pemahaman anak tersebut tentang bahaya narkoba. Didukung lagi dengan masyarakat atau lingkungan sekitar rumah yang mendukung anak tersebut untuk memakai obat-obat terlarang atau yang bisa disebut juga narkoba. Seiring dengan perkembangan zaman, arus informasi yang masuk sangatlah deras tanpa melalui filter kepada masyarakat, hal ini juga merupakan salah satu dari penyebab banyaknya anak-anak remaja yang memakai narkoba agar terlihat keren seperti di luar sana. Dengan semakin majunya teknologi sekarang, narkoba juga semakin lama semakin mudah didapatkan atau diperoleh secara ilegal. Banyak pemuda-pemuda yang terkena masalah narkoba akibat berpengaruh dengan teman maupun keluarga. Hal ini dikarenakan gaya hidup mereka yang terkejerumus ke dunia gelap.

Metode

Metode yang dipakai dalam kegiatan ini adalah metode sosialisasi berupa penyuluhan yang disampaikan oleh Mahasiswa/i peserta pengabdian kepada siswa/siswi SMA Negeri 8 Tangerang Selatan dan dengan diskusi tanya-jawab yang melibatkan para pembicara dengan OSIS SMA Negeri 8 Tangerang Selatan

Hasil Dan Pembahasan

Mahasiswa/i dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang mengadakan sosialisasi tentang Sosialisasi Undang-undang narkotika dan bahaya narkotika di kalangan remaja di SMA Negeri 8 Tangerang Selatan pada Sabtu, 21 Mei 2022

Tubagus ahmad riski, Gilang Ramadhan, Muhammad Jaya, Giseliene Sekartadzi, Wedi Nur Alfaqin
Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalu-lintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-undang No 22 Tahun 2009

bertempat di Aula dan dihadiri oleh OSIS SMA Negeri 8 Tangerang Selatan. Sosialisasi dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan kepada Organisasi Sekolah SMA Negeri 8 Tangerang Selatan dimana pemberian penyuluhan dibagi 2 (dua) sesi yaitu sesi pertama materi tentang Sosialisasi Tentang Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 dan Bahaya Narkotika Terhadap Remaja dan sesi kedua dilakukan diskusi dan Tanya Jawab.



Gambar 1. OSIS SMA Negeri 8 Mengikuti Penyuluhan Sosialisasi Tentang Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 dan Bahaya Narkotika Terhadap Remaja



Gambar 2. Mahasiswi Unpam Menyampaikan Pemaparan Materi

Selama penyuluhan berlangsung para siswa dan siswi sangat memperhatikan paparan materi yang disampaikan oleh pembicara dari Mahasiswa/i Universitas Pamulang. Hal ini dikarenakan materi yang disampaikan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka dan cara penyampaian pembicara yang mudah dipahami oleh para siswa-siswi.

Selain para siswa-siswi yang mendapatkan hal positif dari kegiatan PKM

ini, pihak sekolah pun mendapatkan hal yang positif dari kegiatan PKM ini. Hal ini dinyatakan oleh pihak sekolah yang mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan seperti ini sangat membantu siswa-siswi untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan mengenai lingkungan kampus dan materi Hukum, khususnya mengenai Undang – undang Narkotika dan Bahaya Narkotika Terhadap Remaja.

Pembahasan

Sebelum tahun 1976 istilah narkotika belum dikenal dalam perundang undangan Indonesia. Peraturan yang berlaku pada waktu itu, yaitu “Verdovende Middelen Ordonnantie” (Staatsblad 1927 No. 278 jo. No.536), yang diubah terakhir tahun 1949 (L.N. 1949 No. 337), bukan menggunakan istilah “Narkotika”, melainkan “obat yang membiuskan” (Verdovende middelen), oleh karena itu peraturan tersebut dikenal sebagai Ordonansi Obat Bius.

Secara terminologi pengertian Narkotika yang terdapat dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran hingga hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang ini.

Dapat dilihat dari pengertian diatas bahwa Narkotika merupakan bahan-bahan yang digunakan sebagai obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan. Sehingga ketersediaannya perlu dijamin, namun apabila Narkotika ini disalahgunakan dan dikonsumsi tidak sesuai takaran atau dosis secara berlebihan tanpa pengawasan dokter maka dapat mengakibatkan ketergantungan yang meliputi gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan

ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini, diatur beberapa ketentuan, yang membahas tentang etimologi dan terminologimengenai pengertian dan istilah-istilah yang diatur dalam undang-undang tersebut. Ketentuan tentang Dasar, Asas, dan Tujuan pengaturan Narkotika, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang ini diselenggarakan berasaskan keadilan.

Narkotika kini sangat populer di kalangan kalangan menengah, yang mana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap ini terjadi ditengah tengah masyarakat Indonesia bahkan sangat memprihatinkarena penyalahgunaan narkotika ini dulunya hanya dilakukan oleh orang orang yang broken home/ frustasi dan orang orang yang menyenangi kehidupan malam, namun saat ini telah memasuki seluruh strata social masyarakat dimana semakin berkembang disalahgunakan oleh kalangan mahasiswa, pelajar, bahkan kalangan pejabat pun turut berperan dalam penyalahgunaan barang haram tersebut. Saat ini sudah banyak korban jiwa yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika, anak anak yang diharapkan mampu menjadi generasi penerus bangsa kini digerus roda globalisasi dari penyalahgunaan narkotika. Jika hal seperti ini tidak segera ditindak lanjuti dan dihindari oleh warga Negara Indonesia, tidak ada yang tidak mungkin bahwa dimasa yang akan datang Indonesia tidak memiliki generasi penerus bangsa akibat dari “barang haram” yang biasa dikenal dengan narkotika ini.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas lagi dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidana yang diberikan, nilai dan norma yang berlaku pada ketentuan perundang-undangan yang ada dianggap sudah tidak memadai sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Tujuan dari peraturan narkotika melalui undang-undang ini adalah :(a). Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;(b). Mencegah, melindungi, menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; (c).Memberantas peredaran gelap Narkotika dan precursor Narkotika; dan (d). Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Dibidang pengobatan, untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan narkotika golongan II dan golongan III dalam jumlah terbatas, dan sediaan tertentu kepada pasien.Pasien tersebut dapat memiliki, menyimpan, dan/atau Narkotika untuk dirinya sendiri. Pasien tersebut harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa, untuk digunakan diperoleh secara sah.

Bila narkotika digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal.

Dampak penyalahgunaan narkotika pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkotika yang dipakai,

kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkotika dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika ini terdapat jenis jenis tindak pidana yang dianggap dalam suatu Tindak Pidana Narkotika. Hal

tersebut dapat diklasifikasikan dalam tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Narkotika yang berkaitan dengan produksi.
2. Tindak Pidana Narkotika yang berkaitan dengan Ilmu Pengetahuan.
3. Tindak Pidana yang berkaitan dengan Ekspor dan Impor
4. Tindak Pidana Narkotika yang berkaitan dengan Peredaran.
5. Tindak Pidana Narkotika yang berkaitan dengan Penggunaan Narkotika dan Rehabilitasi.

Nyoman Serikat Putra Jaya, Kapita Selektta Hukum Pidana, 2001, Semarang, Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Hlm. 135.

<http://empret21.blogspot.com/2012/11/jenis-narkotika-dan-penjelasan.html> dari sumber www.bnn.go.id diunduh pada tanggal 6 juni 2022 pukul 20.20 wib Haryanto, S.Pd., Dampak Penyalahgunaan Narkotika, (on line) <http://belajarpsikologi.com/dampak-penyalahgunaan-narkotika/> diunduh pada tanggal 6 Juni 2022 pukul 20.00 wib

Kesimpulan

Bahwa Narkotikaa adalah obat terlarang sehingga siapapun yang mengkonsumsinya akan dikenakan sanksi yang terdapat apada Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dilarang keras untuk mengkonsumsi dan menjualnya.

Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja secara umum dilatarbelakangi oleh pergaulan bebas dan kurangnya perhatian dari orang tua yang menyebabkan remaja itu stress dan mencari pelarian untuk ketenangan dirinya sendiri

Daftar Rujukan

Syaiful Bakhri, 2012, Tindak Pidana Narkotika Dan Psicotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta, Penerbit Gramata Publishing, Hlm. 125., dalam bukunya (Andi Hamzah dan RM. Surachman, kejahatan narkotik dan psicotropika, Jakarta, 1994, penerbit sinar grafika, Hlm 26-27)

Lilik Mulyadi, 2012, Pemicanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan), Jakarta, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonnesia. Hlm. 44.